

L

A

M


P

I

R

A

N



INSTRUMEN OBSERVASI

Transkrip Observasi	<p>Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Standar Penerima Pinjaman DAPM. 2. Penentuan Jumlah Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir DAPM. 3. Akad Kerja Sama 4. Mekanisme Penyaluran Pinjaman DAPM
Tanggapan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat penentuan standar peminjam yakni berdomisili di Kecamatan Konda, memiliki usaha, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan mengajukan permohonan pinjaman berupa proposal. 2. Penentuan jumlah penyaluran pinjaman dana bergulir minimal namun rata-rata jumlah pinjaman minimum Rp. 2.000.000-3.000.000 dengan maksimal Rp. 20.000.000 per orang dengan jenjang waktu pengembalian tergantung dari kesepakatan nasabah dan pihak DAPM. 3. Akad kerja sama berupa dengan penandatanganan Akad Akte Kredit yang didalamnya telah mengatur kewajiban peminjam dalam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mengambil keuntungan jasa 1,5% diangsur perbulannya, serta apabila melakukan keterlambatan pembayaran setoran bulanan maka akan diberikan sanksi pembayaran denda yang telah ditentukan. 4. Dalam tahapan peminjaman hingga penyaluran dana bergulir DAPM ada beberapa tahap yakni Tahap Pengajuan Permohonan Proposal, Tahap Verifikasi Berkas Proposal, Tahap Verifikasi

	Lapangan, Tahap Rapat Pleno dan Tahap Pengembalian
--	--



INSTRUMEN DOKUMENTASI

NO.	Jenis Dokumentasi	Dokumen Yang Dibutuhkan
1.	Arsip Tertulis	a. Struktur Organisasi Badan Kerja Sama Antar Desa DAPM Kecamatan Konda b. Data Daftar Penyaluraan kelompok Tahun 2018/2019/2020 c. Akad Akte Kredit d. Visi dan Misi DAPM Kecamatan Konda
2.	Foto	a. Kantor DAPM Kecamatan Konda b. Penyaluran pinjaman dana bergulir kepada anggota kelompok program DAPM Kecamatan Konda



DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

NO.	Nama	Pekerjaan	Tanggal
1.	Obet Tumundo, S.H.	Ketua BKAD – DAPM Kecamatan Konda	30 September 2021
2.	Nurdin Nur	Ketua UPK DAPM Kecamatan Konda	6 Oktober 2021
3.	Erna	Bendahara UPK DAPM Kecamatan Konda	6 Oktober 2021
4.	Ahmad Sawal	Tim Pendanaan UPK DAPM Kecamatan Konda	6 Oktober 2021
5.	Eni Nuryati	Nasabah/Anggota Kelompok	5 November 2021
6.	Lisuriyani	Nasabah/Anggota Kelompok	5 November 2021



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA ALOKASI DANA
AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEMBAGA
DAPM KECAMATAN KONDA PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

A. Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Pengelola

1. Tahun berapa DAPM Kecamatan Konda berdiri?
2. Bagaimana sistem penyaluran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Konda ?
3. Bagaimana menentukan jumlah pembiayaan pada nasabah DAPM Kec. Konda?
4. Apa saja yang menjadi penentuan standar penerima nasabah DAPM Kec. Konda?
5. Bagaimana system keuntungan yang diperoleh oleh pihak DAPM Kec. Konda?
6. Bagaimana bentuk kerja sama antara DAPM Kec. Konda dan nasabah ?

7. Bagaimana struktur pengurus atau pengelola di DAPM Kecamatan Konda?
8. Berapa banyak pengelola dalam DAPM Kecamatan Konda ?
9. Apa saja syarat dan ketentuan untuk dapat bisa melakukan peminjaman di kantor DAPM Kecamatan Konda ?
10. Apa saja kendala pengelola dalam menjalankan setiap program kerja yang di programkan oleh DAPM Kecamatan Konda?
11. Bagaimana tahap proses peminjaman di DAPM Kecamatan Konda ?
12. Bagaimana profit pendapatan DAPM kecamatan Konda ?
13. Berapa banyak peminjam yang terdaftar dalam DAPM Kecamatan Konda?
14. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman di DAPM Kecamatan Konda?
15. Bagaimana kendala apabila dalam pengembalian terjadi kendala dalam pengembalian dananya ?
16. Apa saja program yang dijalankan dalam DAPM Kecamatan Konda ?
17. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program DAPM Kecamatan Konda ?

A. Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Jenis kelsmin :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Peminjam

1. Sudah berapa lama menerima dana pinjam di DAPM Kecamatan Konda?
2. Berapa lama jenjang waktu pengembalian pinjaman di DAPM Kecamatan Konda ?
3. Apa saja manfaat di dapatkan melalui program yang ada dalam DAPM Kecamatan Konda ?
4. Apa saja kendala yang di dapatkan ketika meminjam di DAPM Kecamatan Konda ?
5. Bagaimana pendapatan atau penghasilan sebelum dan setelah menerima pinjaman dana dari DAPM Kecamatan Konda ?
6. Apa usaha atau bisnis yang dijalankan sebelum menerima dana pinjaman di kantor DAPM Kecamatan Konda dan apa bisnis yang di jalankan setelah menerima dana pinjaman di kantor DAPM Kecamatan Konda ?
7. Bagaimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman terhadap DAPM Kecamatan Konda ?

BADAN KERJASAMA ANTARDESA (BKAD)
DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)
KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN



PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA BADAN
KERJASAMA ANTAR DESA
UNIT PENGELOLAH KEUANGAN
DENGAN
PEMINJAM SPP/UEP

ATAS NAMA :

No. REFERENSI :



**BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)
KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE
SELATAN**

**PERJANJIAN PINJAMAN
ANTARABADAN KERJA SAMA ANTAR DESA
DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
UNIT PENGELOLAH KEUANGAN (UPK)
DENGAN
PEMINJAM SPP/UEP**

Pada hari ini,, tanggal tahun dua ribu, bertempat di Kantor BKAD Kecamatan Konda, Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KETUA UPK Kecamatan Konda** Unit Pengelola Keuangan Dana Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) milik BKAD Kecamatan Konda yang didirikan berdasarkan Kesepakatan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Konda melalui Musyawarah Antar Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2., Peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak pertama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Amanah Pembardayaan Masyarakat (DAP) adalah unit simpan pinjam mikro yang merupakan bentukan dari kerjasama antara Desa, melayani jasa simpan pinjam untuk anggota Kelompok
2. Bahwa Pihak peminjam adalah Masyarakat Kecamatan Konda yang membutuhkan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha, biaya Kesehatan dan Pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup
3. Bahwa pada tanggal Kedua Bela Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang pinjaman di Kantor BKAD Kecamatan Konda

Pasal 1

DEFINISI

1. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian ini, maka istilah-istilah berikut akan berarti:
 - 1.1. **BKAD** adalah Badan Kerjasama Antar Desa

- 1.2. **DAPM** adalah Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
- 1.3. **Proposal** adalah Dokumen data untuk pengajuan kredit/pinjaman.
- 1.4. **UPK** adalah Unit Pengelola Keuangan
- 1.5. **Debitur / Peminjam** adalah semua orang yang berhak meminjam.
- 1.6. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kredit untuk Usaha Mikro ini berikut semua perubahan, penambahan, lampiran-lampiran dan dokumen pendukung lainnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun notariil, karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini.
- 1.7. **Agunan** adalah dokumen asli berupa BPKB Mobil Motor yang masih berlaku sesuai usia dan sertifikat tanah/rumah dan surat tanah lainnya yang resmi yang menjadi jaminan pinjaman
- 1.8. **Data tagihan** adalah data rincian Total Tagihan.
- 1.9. **Kelengkapan Dokumen Proposal** adalah keterangan mengenai riwayat pinjaman nasabah dan usulan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam mengajukan pinjaman serta Dokumen Agunan atau Jaminan
- 1.10. **Nomor referensi** adalah nomor yang diberikan kepada Pihak Pertama dalam lembar Proposal kredit Pihak Kedua, di sudut kanan atas, untuk setiap Proposal yang berasal

dari anggota peminjam.

1.11. **Nasabah** adalah perorangan yang merupakan anggota peminjam binaan dari Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Dana Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Konda

2. Pihak Pertama adalah Pihak yang menjalankan/mengelola Dana Pemberdayaan Masyarakat.

2.1. **Collecting** adalah proses pelaksanaan pengambilan tagihan atas peminjam.

2.2. **Tagihan** adalah jumlah uang yang merupakan kewajiban debitur kepada Pihak Pertama yang harus dibayarkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PERJANJIAN

1.1. Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. Kerjasama dalam rangka pembiayaan kredit dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau nasabah yang membutuhkan peningkatan modal usaha, Biaya Pendidikan atau Kesehatan.
- b. Kerjasama lain yang akan dikembangkan kemudian Tujuan dari kerjasama yang dilakukan melalui Perjanjian ini adalah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses

pinjaman modal Usaha, Biaya Pendidikan atau Kesehatan.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- 2.1. Pihak Pertama sepakat menyiapkan dan melengkapi semua kebutuhan dokumen kelengkapan persyaratan pinjaman.
- 2.2. Kedua belah pihak sepakat untuk Menerapkan semua aturan main yang disepakati dalam perjanjian ini
- 2.3. Dalam hal Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri atau melanjutkan Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut dilaksanakan.
- 2.4. Pihak Kedua Wajib melengkapi semua dokumen yang diminta Pihak Pertama sebagai persyaratan pinjaman
- 2.5. Pihak Kedua Mematuhi Prosedur pinjaman yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Perguliran

Pasal 4

MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN

- 4.1. Nasabah diwajibkan membayar Biaya ADM
- 4.2. Nasabah dapat melakukan pengambilan Proposal di kantor BKAD atau Membuat sendiri dengan ketentuan yang berlaku di UPK Konda

- 4.3. Lembar Proposal yang sudah diisi oleh nasabah, sebelum diserahkan ke Pihak Pertama harus dibubuhi Tanda Tangan oleh Pihak Kedua.
- 4.4. Pihak Pertama setelah menerima data Proposal akan melakukan Verifikasi ke tempat usaha oleh Tim Verifikasi dan evaluasi oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pihak Pertama.
- 4.5. Tim Verifikasi akan memberikan Rekomendasi hasil verifikasi lapangan setelah melakukan pleno bersama Tim Pendanaan kepada Ketua BKAD
- 4.6. Dalam hal Proposal nasabah tidak terdapat Tanda Tangan Pihak Kedua, tidak lengkap dokumen melalui persetujuan BKAD maka Pihak Pertama berhak membatalkan permohonan pinjaman.

Pasal 5

PERSYARATAN KREDIT

- 5.1. Pihak Kedua setuju semuapersyaratan yang tertuang dalam perjanjian in
- 5.2. Pihak Pertama Akan melengkapi Proposal Usulan dengan Dokumen Agunan yang Asli
- 5.3. Pihak Kedua Akan Melakukan Angsuran sesuai Jadwal yang disepakati dengan ketentuan pembayaran pinjaman sebesar Modal Pinjaman + 1,5% Jasa Pinjaman setiap bulannya

5.4.

Kedua belah Pihak sepakat bahwa jangka waktu pinjaman.....

Bulan dan jatuh tempo pembayaran pada tanggal.....

setiap bulannya.

5.5. Nasabah dapat meminta penangguhan pembayaran jika saewaktu-waktu mengalami kesulitan pendanaan dan tetap membayar jasanya saja (1,5%) setiap bulannya sampai masa penangguhan selesai dan nasabah kembali mengasur secara normal sesuai kesepakatan awal.

5.6. Dalam hal penangguhan angsuran, maka akan terjadi perpanjangan waktu pinjaman olehnya nasabah harus membuat surat pernyataan penangguhan pembayaran angsuran yang ditandatangani diatas kertas bermatrai Rp.6.000,-.

Pasal 6

JAMINAN KREDIT

6.1. Kedua belah pihak sepakat bahwa jaminan untuk pembiayaan kepada nasabah antara lain adalah:

- a. Sertifikat Tanah/Surat Tanah yang resmi
- b. BPKB Mobil/Motor

6.2. Para Pihak sepakat bahwa jenis jaminan yang harus diberikan oleh nasabah menjadi kewenangan Pihak Pertama untuk memutuskan.

Pasal 7

JASA KREDIT, TABUNGAN dan ADMINISTRASI

- 7.1. Kedua Bela Pihak sepakat bahwa Jasa kredit per bulan yang diberikan ke nasabah sebesar 1,5 %
- 7.2. Dalam hal terjadi perubahan, maka Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada nasabah melalui surat.
- 7.3. Kedua Bela Pihak sepakat bahwa Tabungan Wajib Pihak Kedua Sebesar Rp..... dan di simpan melalui Rekening Peminjam yang dititipkan di Kantor BKAD Konda.
- 7.4. Nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 0,01% dari Jumlah pinjaman
- 7.5. Pihak Pertama wajib memberikan penjelasan kepada pihak kedua isi dari perjanjian ini dengan sejelas-jelasnya.

Pasal 8

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN/SANKSI

- 8.1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban tiap bulan, debitur akan dikenakan denda sebesar Rp. / hari Rp. / Bulan .
- 8.2. Pihak Pertama akan mencantumkan nama penunggak pada papan informasi Kantor BKAD
- 8.3. Tunggakan Peminjan selama 3 (tiga) Bulan berturut-turut

maka pihak pertama akan melakukan pengawasan Jaminan.

8.4. Tunggalan Peminjam selama 6 (enam) bulan berturut-turut
maka pihak pertama akan melakukan sita jaminan.

8.5. Pihak Pertama akan memberikan informasi kepada pihak
kedua setiap 3 hari sebelum jatuh tempo.

8.6. Keterlambatan pembayaran hari ke 4 maka pihak pertama akan
melakukan penagihan langsung ke peminjam melalui
Depkolektor.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan PENGAKHIRAN

9.1. Perjanjian ini berlaku selama terhitung
sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini, dan dapat
diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan Kedua belah
pihak

9.2. Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan proses
perpanjangan masih berlangsung maka seluruh ketentuan
dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku.

9.3. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri
Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir dengan
kesepakatan Kedua belah pihak yang dituangkan secara
tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender

sebelumnya.

- 9.4. Mengenai pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, Kedua bela pihak setuju untuk melepaskan ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya permohonan kepada pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Kedua bela pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Akad Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua bela pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Kedua bela pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12**KETENTUAN LAIN**

- 12.1. Apabila sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan Perjanjian ini.
- 12.2. Perjanjian ini merupakan perwujudan dari seluruh pengertian PARA PIHAK dan menggantikan semua negosiasi dan pengertian sebelumnya yang dibuat antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam Perjanjian ini.
- 12.3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 9 Perjanjian ini, maka pengakhira Perjanjian tersebut tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang belum diselesaikan sebelum Perjanjian ini berakhir.
- 12.4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat juga terhadap setiap pengganti maupun penerus hak yang sah dari Kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, keduanya bermeterai cukup, masing-masing dianggap sebagai asli dan masing-masing dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal

Perjanjian ini.

UPK KONDA

PEMINJAM


Ketua,

Materai
Rp.6000
,-

NURDIN NUR

Mengetahui /menyetujui:
Ketua BKAD Konda

OBET TUMUNDO, S



PETA WILAYAH KECAMATAN KONDA**KANTOR DAPM KECAMATAN KONDA**

WAWANCARA KETUA BKAD-DAPM KECAMATAN KONDA



WAWANCARA KETUA BKAD & UPK DAPM KECAMATAN KONDA



WAWANCARA ANGGOTA KELOMPOK DAPM KECAMATAN KONDA





VERIFIKASI LAPANGAN



PLENO HASIL VERIFIKASI**INTERNAL MITING**

AGAMA ISLAM
KENDARI

PROSES PENCAIRAN PINJAMAN DAPM KECAMATAN KONDA



PENANGANAN MASALAH

PRA MAD



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 01 Oktober 2021

K e p a d a

Nomor : 070/2693/Balitbang/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth Bupati Konawe Selatan
Di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor :
684/In23/FE/TL.00/09/2021 tanggal 30 September 2021 perihal tersebut diatas, Mahasiswa
dibawah ini :

Nama : ANDI DWI INDAH PUTRI
NIM : 18050101068
Prodi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Lembaga DPM Kec. Konda Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi
didasar, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"ALOKASI DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEMBAGA DPM
KECAMATAN KONDA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 01 Oktober 2021 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA

INSTITUT AGAMA ISLAM
KENDARI

Dra. H. ISMA, M.Si

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN di Kendari;
4. Camat Konda di Tempat;
5. Ketua Lembaga DPM Kec. Konda di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Andi Dwi Indah Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 30 Januari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Ahmad Yani, Lrg. Ilmiah, Kelurahan
 Mataiwoi,
 Kelurahan Wua Wua, Kota Kendari.
 Nomor Telpon : 081247328253
 Email : andi.dwi.indah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 2006-2012 : SD Negeri 2 Baruga
- 2012-2015 : SMP Negeri 4 Kendari
- 2015-2018 : SMA Negeri 3 Konawe Selatan
- 2018-2022 : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Riwayat Organisasi

- Editor UKM Pers IAIN Kendari (2019-2020)
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Abu Ubaid FEBI IAIN Kendari Cabang Kendari (2019-2022)
- Sekretaris Mar'ah Organisasi Akademisi Mahasiswa Islam (OASIS) SULTRA (2020-2022)
- Wakil Bendahara DPD KNPI SULTRA (2021-Sekarang)